

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 1

No.1, Mei 2022

Halaman 1-11

The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband

Irfan B¹, Rusdaya Basri², Saidah³, Suhartina⁴

IAIN Parepare^{1,2,3,4}

irfanb@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: 1) proses membangun keluarga sakinhah bagi pasangan suami istri di Desa Mirring yang suaminya merantau, 2 dampak keluarga terhadap suami yang merantau, 3) analisis hukum keluarga Islam terhadap pembentukan keluarga sakinhah suami perantau. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) proses membangun keluarga sakinhah bagi pasangan suami istri perantau di Desa Mirring adalah para istri sepakat rela ditinggalkan suami untuk merantau tetapi komunikasi, komitmen, dan kesetiaan perlu dijaga 2) Dampak keluarga terhadap suami yang merantau di Desa Mirring yakni dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah perekonomian meningkat. Sementara dampak negatifnya ialah istri harus memendam rindu, rentan menimbulkan konflik, timbul fitnah dan tugas suami di rumah digantikan oleh istri, 3) Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pembentukan keluarga sakinhah suami perantau di Desa Mirring yaitu banyaknya maslahat dari pada mafsat yang ditimbulkan oleh suami istri yang suaminya merantau menjadi dasar bahwa hal tersebut diperbolehkan karena suami dan istri tetap melaksanakan hak dan kewajibannya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta.

Kata Kunci: Keluarga Sakinhah; Hukum Islam; Perantau

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab kabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Salah satu tujuan pernikahan dalam pandangan Al-Qur'an adalah untuk menciptakan *sakinah*,

mawaddah, dan *warahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya ¹. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum/30:21

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَبَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh suami istri. Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial (social system) menurut Al-Qur'an.

Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup ². Pengetahuan dan pemahaman seseorang akan mengantarkan dirinya memiliki kesadaran dan toleransi untuk hidup dengan pasangannya serta menyelamatkan diri dari berbagai godaan. Sementara itu, kecukupan usia menjadikan seseorang mampu berpikir dan bersikap dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui persiapan tersebut, tujuan utama pernikahan akan tercapai yakni terciptanya keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan ³

Realitasnya masih banyak keluarga di Desa Mirring yang bekerja serabutan. Tuntutan zaman yang terus berkembang membuat beberapa suami memutuskan untuk pergi keluar kota atau merantau untuk mencari nafkah. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa kurang lebih sepuluh pasangan yang ada di Desa Mirring menjalin hubungan jarak jauh (*long distance relationsip*) disebabkan berbagai alasan yang mengharuskan mereka merantau atau bekerja menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

¹ Ismatulloh Ismatulloh, 'Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)', *Mazahib*, 14.1 (2015).

² Safrudin Aziz, 'Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah', *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15.1 (2017), 22–41.

³ Siti Chadijah, 'Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam', *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018).

Rumah tangga yang dijalani dengan hubungan jarak jauh tentu akan mengalami hambatan atau masalah. Banyak dari pasangan yang akhirnya bercerai karena tidak sanggup untuk melakukan hubungan jarak jauh ⁴. Namun, berdasarkan hasil observasi pada keluarga di Desa Mirring, tidak ada satupun pasangan yang bercerai, meskipun suami/istrinya merantau.

Penelitian terkait suami yang merantau telah banyak dilakukan meski masih terbatas. Penelitian terkait pembentukan keluarga sakinah suami perantau dalam tinjauan hukum keluarga Islam penting untuk dikaji agar diperoleh pemahaman terkait keluarga sakinah. Hal ini tentu memiliki kontribusi terhadap kelanggenan pernikahan pasangan yang berhubungan jarak jauh untuk mengurangi resiko perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1) proses membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami istri di Desa Mirring yang suaminya perantau, 2 dampak keluarga terhadap suami yang merantau, 3) analisis hukum keluarga Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah suami perantau.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perubahan sosial, teori perubahan hukum Islam dalam pemikiran ulama, dan pembaharuan hukum Islam. Teori perubahan sosial menjelaskan tentang perubahan yang terjadi di masyarakat ada yang terjadi tanpa diusahakan, tanpa dikehendaki, dan tanpa direncanakan manusia, ada pula perubahan yang terjadi di masyarakat karena memang diusahakan oleh manusia ⁵. Sementara teori perubahan hukum Islam dalam pemikiran ulama adalah konsep Ibnu Qayyim menyebutkan kaidah perubahan fatwa karena adanya perubahan zaman, pelbagai keadaan, adat dan niat. Kaidah ini menunjukkan bahwa fatwa sebagai produk pemikiran akan berubah seiring waktu, tempat dan keadaan ⁶. Pembaruan hukum Islam merupakan proses ijтиhad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengatahan dan teknologi modern, apakah menetapkan hukum pada masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa kini ⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan

⁴ Qurrotul Aini, 'Suami Merantau Menjadi Pemicu Perceraian Di Desa Mengsoy Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep', 2019.

⁵ Lorentius Goa, 'Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat', *SAPA-Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2.2 (2017), 53–67.

⁶ Haris Muslim, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (w. 751H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia' (UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2020).

⁷ Fathul Muin Fathul Muin, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan', *Legal Studies Journal*, 2.1 (2022).

dokumentasi, dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data (Data Reduction), penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*).

Hasil dan Pembahasan

Proses membangun keluarga sakinah bagi pasangan yang suaminya merantau

Menikah adalah salah satu tindakan untuk mengikuti sunah Rasul. Karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik agar kehidupan rumah tangganya menjadi tenteram dan langgeng. Ihwal tentang pernikahan telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Aturan tersebut harusnya menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam membangun rumah tangga ⁸.

Keberhasilan perkawinan akan tercapai jika suami dan istri menjalankan kewajiban/tanggung jawabnya. Dalam Islam diterangkan, pembagian aktivitas rumah tangga antara suami-istri adalah tuntutan fitrah. Pembagian tugas tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi sebuah keluarga. Hal tersebut tentu untuk mencapai keluarga yang sakinah. Keluarga yang *sakinah* diartikan sebagai keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan. Dalam keluarga yang *sakinah*, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang *sakinah* juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik ⁹. Setiap pasangan yang menjalin hubungan rumah tangga tentu ingin menjadi keluarga yang sakinah, begitu pun dengan pasangan yang berpisah jarak karena suami/istri merantau.

Hasil wawancara dengan Dewi (23 tahun) menunjukkan bahwa kepercayaan, komunikasi, pikiran positif, dan komitmen menjadi kunci utama dalam pernikahan mereka.

Membentuk keluarga sakinah bagi pasangan perantau ialah bagi kami yang harus diperhatikan adalah saling percaya, komunikasi, selalu berpikiran positif dan harus mempunyai komitmen bersama. Dan juga saya selaku istri sudah rela jika harus ditinggalkan suami untuk keluar kota demi keluarga.

Hal serupa diungkapkan Muliani (33 tahun) yang ditinggalkan suami merantau ke Malaysia "Untuk membangun keluarga sakinah bagi kami adalah hanya dengan perbanyak komunikasi, saling percaya kepada pasangan kita, dan setia.

Menurut Muliani, hal yang menjadi kunci hubungan mereka adalah komunikasi. Bagi pasangan yang tinggal jauh, komunikasi memang menjadi kunci utama untuk

⁸ Eko Zulfikar, 'Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 7.01 (2019), 79–100.

⁹ Sulistiawati Sulistiawati and Erie Hariyanto, 'Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6.1 (2021), 79–87.

melanggengkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh ¹⁰ bahwa pola komunikasi interpersonal suami istri dapat memengaruhi perceraian. Selain komunikasi, menurut Muliani saling percaya dan kesetiaan menjadi kunci hubungannya dengan suami. Kesetiaan merupakan cara seseorang untuk menjaga hati atau perasaan pada pasangan. Dalam teori segitiga cinta Stenberg, komitmen merupakan komponen dari cinta. Makna dari komitmen dalam teori cinta Stenberg adalah suatu keputusan yang diambil seseorang bahwa dia mencintai orang lain dan secara berkesinambungan akan tetap mempertahankan cinta tersebut ¹¹

Hubungan pernikahan jarak jauh dapat terjalin dengan baik langgeng apabila ada kepercayaan dari pasangan. Kepercayaan tersebut bukan hanya istri mempercayai suami yang merantau, tetapi juga istri mampu menjaga kepercayaan suami. Hal inilah yang menyebabkan narasumber selalu izin ketika akan keluar rumah (jauh)

Maneku missunang lao massompa lao mongakangnga doi untuk kebutuhanna yaku sola anakku jadi yaku sebagai benena harus toa pengertian dan joo berpikiran sala-sala sola maneku dan kupauang toi ko meloa missunang" (artinya : Suami keluar merantau pergi mencari uang untuk kebutuhan saya dan juga anakku. Jadi saya sebagai istri harus pengertian dan tidak berpikiran lain-lain sama suamiku dan selalu memberi tahu ketika mau keluar).

Untuk menjadi keluarga yang Sakina, seorang istri yang ditinggal oleh suami untuk merantau istri harus rida, selalu mendoakan suaminya ketika diperantauan, dan saling terbuka ketika ada kesibukan di luar rumah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan ¹² bahwa keterbukaan suami istri yang tinggal terpisah sangat penting.

Dampak Keluarga terhadap Suami yang Merantau

Mata pencaharian masyarakat Desa Mirring bervariasi, sector pertanian menjadi matapencaharian yang mendominasi. Namun, penghasilan dikampung yang dianggap masih belum mencukupi, kebutuhan semakin melonjak, serta biaya pendidikan yang juga cukup mahal menjadi alasan kebanyakan masyarakat Desa Mirring (kepala keluarga) bekerja sebagai perantau bukan hanya di luar kota, provinsi bahkan memilih menjadi TKI. 0). Hubungan jarak jauh suami istri dapat terjadi karena alasan seperti karier, pendidikan, tugas

¹⁰ Eni Juairiyah, 'Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh', *Jurnal Ilmiah. Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret.* (Diakses Tanggal 20 Desember. 2016), 2014.

¹¹ Lidya Nur Amana, Suryanto Suryanto, and Isrida Yul Arifiana, 'Manajemen Kesetiaan Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage Pada Istri Pelaut', *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 1 (2020), 104–15.

¹² Eka Rahmah Eliyani, 'Keterbukaan Komunikasi Intepersonal Pasangan Suami-Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal', *Fisipol Universitas Mulawarman. Ejournal Ilmu Komunikasi*, 1 (2013).

militer, pengasingan, hambatan imigrasi, dan tuntutan keluarga ¹³. Untuk masyarakat Desa Mirring, tuntutan keluarga menjadi alasan mereka berpisah dengan keluarga. Hal ini sesuai yang diungkapkan Sarlina (33 tahun)

Usia Perkawinan saya dengan suami sudah berjalan 11 tahun dan selama pernikahan, kita melakukan hubungan jarak jauh. Pertemuaannya selama 1 tahun, suami pulang kampung untuk bertemu keluarga. Suami merantau karena faktor ekonomi dan pekerjaan yang ada di kampung dia tidak cocok.

Hal serupa diungkapkan Nurhaya bahwa suaminya merantau ke Kendari sudah kurang lebih 1 tahun. Suami meninggalkan Nurhaya bersama anak-anak untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Meskipun berdampak ke perbaikan ekonomi keluarga. Namun, kondisi psikologis (kerinduan) tidak bisa dihindari. Jika libur Nurhaya dan anak-anak yang berkunjung ke Kendari

Suami saya merantau di Kendari sudah kurang lebih 1 tahun, saya dan anak-anak ditinggalkan untuk merantau, tapi jika anak-anakku libur sekolah kadang saya yang menghampiri suamiku di Kendari kalau tidak ada liburnya suamiku. Suami saya merantau karena untuk membiayai anak-anaknya. Dampak positif bagi keluarga, perekonomian keluarga membaik. Sebagai istri, masalah keuangan pengeluaran harus diketahui oleh suami dan fokus menjaga dan mendidik anak dengan baik dan saya juga sebagai istri juga harus memberikan gaji suami untuk mertua. Adapun dampak negatif dampak negatifnya suami tidak melihat perkembangan anaknya tidak bisa bertemu kapan saja dan ketika saya rindu pada suami hanya bisa melihat foto suami.

Dampak psikologis yang lain dari suami yang merantau diungkapkan oleh Dewi bahwa ia sering khawatir

Saya khawatir ketika suami sedang sakit di kampung orang karena tugas kita sebagai istri mendoakan suami kita yang ada diperantauan semoga dia sehat-sehat dikampungnya orang

Sementara itu Muliani mengungkapkan bahwa dampak negatif suami merantau adalah ia harus mendidik anak sendirian dan rentan oleh fitnah. Tidak hanya itu Muliani tak memungkiri bahwa nafkah batinya tidak terpenuhi karena suaminya jauh.

Dampak negatifnya yah, mendidik anak sendiri karena suami pergi merantau dan rentan fitnah karena kita tinggal di kampung keluar sedikit kita dicerita oleh orang kampung. Nafkah batin ta juga tidak terpenuhi karena suami lagi jauh.

¹³ Galih Khumaeni Elbaliem, Tiara Ratih Widiasuti, and Eka Riyanti Purboningsih, 'Analisis Dyadic Relationship Maintenance Behavior Pada Pasangan Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh', *Psycho Idea*, 18.2 (2020), 180–89.

Selain kebutuhan biologis istri kurang terpenuhi, rentang difitnah, gampang khawatir, pasangan yang tinggal jauh juga rentang mengalami konflik. Hasil penelitian ¹⁴ menunjukkan bahwa konflik akibat hubungan jarak jauh bisa menjadi salah satu penyebab perceraian. Namun, tidak bagi istri para perantau di Desa Mirring. Mereka menganggap bahwa konflik tersebut adalah bumbu-bumbu pernikahan dan hal tersebut dapat mereka selesaikan melalui komunikasi.

Dampak positifnya ketika ditinggalkan suami adalah kewajiban nafkah lahir terpenuhi serta Alhamdulillah tempat tinggal sudah ada karena dari hasil merantau suami. Adapun dampak negatifnya ialah dampak negatifnya adalah karena kepala keluarga pergi merantau jadi saya menggantikan dirumah yang tadinya tugas bersama untuk mendidik anak sekarang saya sendiri yang mendidik dan kadang-kadang juga kita biasa konflik kalau suami menelpon berkali-kali tapi tidak diangkat, tapi namanya suami suami istri pasti ada konfliknya. Begitulah itu adalah bumbu-bumbu pernikahan

Berdasarkan data tersebut dapat ditarik benang merah bahwa dampak positif bagi istri yang ditinggal merantau adalah perekonomian meningkat, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan anak-anak terpenuhi, sedangkan dampak negatifnya adalah istri mengalami dampak psikologi (harus memendam rindu, sering khawatir, rentan difitnah). Selain itu, tugas suami di rumah digantikan oleh istri, perkembangan anak-anaknya dan kebutuhan biologis kurang terpenuhi dan rawan menimbulkan konflik.

Ketika salah satu dari anggota keluarga itu merantau misalnya, ketidakadaan seorang ayah dalam keluarga akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain, sehingga seorang ibu yang telah ditinggalkan merantau oleh suaminya mau atau tidak mau seorang harus menjalankan dua peran dalam keluarga (domestik dan publik), dan anak juga akan merasa kehilangan dan merindukan.

Semua tanggung jawab tersebut diserahkan kepada istri untuk sementara waktu sampai suaminya pulang merantau. Di samping itu, selain mengatur urusan dalam rumah maupun tugas-tugas yang ditinggalkan oleh suaminya, istri juga bertanggung jawab untuk mencari penghasilan sampingan mengatur uang penghasilan kiriman dari suaminya sebagai persiapan apabila suatu saat nanti suaminya terlambat mengirimkan uang dan di saat itu pula ada kebutuhan mendadak.

Ibu rumah tangga bersuami perantau dalam penelitian ini adalah seorang ibu tangga yang memikul tanggung jawabnya sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus mengurus segala urusan rumah tangga disaat ditinggalkan. Peran ganda tersebut tentu saja sering membuat seorang istri merasa lelah. Kadang istri merasa menjadi lemah/ terganngu psikologisnya sebagai seorang wanita di tengah gunjingan tetangga, padahal istri telah

¹⁴ Muhammad Julijanto, Masrukhin Masrukhin, and Ahmad Kholis Hayatuddin, 'Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Wonogiri', *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2016), 55-77.

melakukan hal yang terbaik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh bahwa komentar orang lain terkait hal pribadi dapat memengaruhi psikologi seorang perempuan ¹⁵

Meskipun begitu, menyadari bahwa suaminya merantau untuk kepentingan keluarga, maka istri rela untuk melakukan peran ganda tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh ¹⁶menunjukkan bahwa peran ganda yang dilakukan oleh istri tidaklah menjadi masalah pada zaman ini, peran secara kodrati maupun peran akibat suami merantau menjadi tonggak dasar saling mendukung dan menghargai untuk menjaga keharmonisan dan kebercukupan kebutuhan keluarga.

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Suami Perantau

Ditinjau dari hukum Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah suami perantau pada istri di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Poewali Mandar, sudah sesuai dengan hukum Islam. Para suami melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, seperti; kewajiban memberi nafkah, kewajiban memberikan tempat tinggal, bergaul dengan baik dan mendidik istri, sementara kewajiban suami dalam hal memimpin istri bersifat bayangan ketika suami sedang bekerja. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah diadakan oleh¹⁷ bahwa Islam memandang baik terhadap hubungan jarak jauh suami dan istri karena untuk kemaslahatan ekonomi keluarga serta tidak melanggar syariat Islam.

Istri dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, seperti; menjaga kehormatan diri, taat kepada suaminya dan tidak keluar rumah tanpa izin dari suami, walaupun pada kewajiban ini, istri tidak selalu meminta izin, hanya ketika bepergian jauh atau ada kepentingan keluarga, akan tetapi suami sudah rida dan memakluminya dan membeberkan kepercayaan kepada istrinya bahwa meraka akan taat kepada suaminya.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bersama, para suami dan istri telah melaksanakannya sesuai dengan hukum Islam, walaupun terkendala oleh jarak dan waktu. Hal tersebut sepadan dengan teori yang perubahan hukum Islam dalam pemikiran Ulama yaitu konsep dari Ibnu Qayyim menyebutkan kaidah fatwa karena adanya perubahan zaman, apa yang dipahami ulama dahulu tentang suatu masalah belum tentu serupa dengan kondisi sekarang ¹⁸. Perubahan dan perkembangan hukum didasari dengan keinginan mendatangkan umat manusia sesuai tujuan akhir syariat. Kemaslahatan umat banyak

¹⁵ Suhartina Suhartina, 'Taboo of Konjo Society in Gender Perspective', *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12.2 (2022).

¹⁶ Nurul Hidayati, 'Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)', *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7.2 (2015).

¹⁷ Anin Mahmudah Zakiyatul, 'Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

¹⁸ Ahmad Mukhlishin, Aan Suhendri, and Muhammad Dimyati, 'Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3.2 (2018), 167–84.

ditentukan oleh faktor waktu, tempat dan keadaan. Oleh karenanya kemaslahatan dapat berubah bila waktu dan kondisi masyarakat sudah berubah. Apa yang dianggap maslahat dalam waktu tertentu, dalam waktu berikutnya mungkin sudah dianggap tidak maslahat, begitu pun sebaliknya.

Di samping itu kewajiban bersama, seperti; menjaga amanah, saling memberikan cinta dan kasih sayang, kerja sama membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tetap rukunnya keluarga tersebut walaupun sudah melakukan pernikahan jarak jauh karena suami memutuskan untuk mencari nafkah menjadi perantau. Namun, dibalik perjuangan menjalani pernikahan jarak jauh lebih dari 2 tahun bahkan lebih dari 10 tahun pendidikan anak-anaknya dapat terpenuhi, baik itu pendidikan formal maupun nonformal. Semua anak pasangan pernikahan jarak jauh dapat menempuh pendidikannya, sedangkan pendidikan nonformal para anak tersebut berperilaku baik seperti anak-anak pada umumnya, tidak melakukan tindakan kriminal.

Dalam hal ini pastinya setiap hak dan kewajiban pasangan keluarga suami/istri tidak terpenuhi dan terbaikannya perjanjian pernikahannya, di mana kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya serta istri untuk mengasuh anak-anaknya yang semestinya menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama yang memiliki tujuan.

Para ahli ushul teori Maqsid asy-syariah sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta¹⁹. Para suami dan istri di Desa Mirring Kecamatan Binuang telah melaksanakan hak dan kewajiban mereka untuk memelihara agama, hal tersebut dibuktikan oleh beberapa narasumber yang mengatakan bahwa suami maupun istri menjalankan tanggung jawabnya bersama. Kemudian memelihara jiwa, para istri yang ditinggal suami karena merantau senantiasa menjaga perasaan agar senantiasa terjaga dan mentaati perintah-Nya dan berusaha menjauhi larangan-Nya demi menciptakan keluarga yang sakinah. Kemudian memelihara akal, mereka sebagai pasangan suami istri mampu saling menjaga kepercayaan dan menciptakan keluarga sakinah. Selanjutnya, memelihara keturunan, sebagai seorang istri yang ditinggal suami karena merantau, maka istri bertugas mendidik anak-anaknya. Terakhir, mereka mampu manjaga harta. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa melakukan pernikahan yang jarak jauh di Desa Mirring diperbolehkan.

Simpulan

Proses membangun keluarga sakinah bagi suami istri perantau di Desa Mirring adalah para istri sepakat rela ditinggalkan suami untuk merantau tetapi komunikasi harus diterapkan dengan baik untuk memberikan kabar melalui telepon (panggilan video), kepercayaan, komitmen, dan kesetiaan dijaga. Adapun Dampak yang terjadi akibat suami merantau adalah dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah perekonomian

¹⁹ Fira Mubayyinah, 'Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah', *Journal of Sharia Economics*, 1.1 (2019), 14–29.

meningkat serta terpenuhinya nafkah lahir. Sementara dampak negatifnya ialah dampak psikologi terhadap istri (kekhawatiran dan rentan difitnah), mudah terjadi konflik, dan istri melalukan peran ganda. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pembentukan keluarga sakinhah suami perantau di Desa Mirring yaitu banyaknya maslahat dari pada mafsatad yang ditimbulkan oleh suami istri yang suaminya merantau. Hal tersebut diperbolehkan karena telah melaksanakan hak dan kewajibannya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta.

Daftar Pustaka

- Aini, Qurrotul, 'Suami Merantau Menjadi Pemicu Perceraian Di Desa Mengsoy Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep', 2019
- Amana, Lidya Nur, Suryanto Suryanto, and Isrida Yul Arifiana, 'Manajemen Kesetiaan Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage Pada Istri Pelaut', *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 1 (2020), 104–15
- Aziz, Safrudin, 'Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah', *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15.1 (2017), 22–41
- Chadijah, Siti, 'Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam', *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018)
- Elbaliem, Galih Khumaeni, Tiara Ratih Widiastuti, and Eka Riyanti Purboningsih, 'Analisis Dyadic Relationship Maintenance Behavior Pada Pasangan Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh', *Psycho Idea*, 18.2 (2020), 180–89
- Eliyani, Eka Rahmah, 'Keterbukaan Komunikasi Intepersonal Pasangan Suami-Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal', *Fisipol Universitas Mulawarman. Ejurnal Ilmu Komunikasi*, 1 (2013)
- Goa, Lorentius, 'Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat', *SAPA-Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2.2 (2017), 53–67
- Hidayati, Nurul, 'Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)', *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7.2 (2015)
- Ismatulloh, Ismatulloh, 'Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)', *Mazahib*, 14.1 (2015)
- Juairiyah, Eni, 'Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh', *Jurnal Ilmiah. Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret.(Diakses Tanggal 20 Desember. 2016)*, 2014
- Julijanto, Muhammad, Masrukhin Masrukhin, and Ahmad Kholis Hayatuddin, 'Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Wonogiri', *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2016), 55–77
- Mubayyinah, Fira, 'Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah', *Journal of Sharia Economics*, 1.1 (2019), 14–29
- Muin, Fathul Muin Fathul, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan', *Legal Studies Journal*, 2.1 (2022)
- Mukhlishin, Ahmad, Aan Suhendri, and Muhammad Dimyati, 'Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3.2 (2018), 167–84
- Muslim, Haris, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (w. 751H/1350 M) Tentang Perubahan

Marital: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*
Vol. 1 No.1, Mei 2022: h.001-011

- Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia' (UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2020)
- Suhartina, Suhartina, 'Taboo of Konjo Society in Gender Perspective', *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12.2 (2022)
- Sulistiyawati, Sulistiyawati, and Erie Hariyanto, 'Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6.1 (2021), 79–87
- Zakiyatul, Anin Mahmudah, 'Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022)
- Zulfikar, Eko, 'Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 7.01 (2019), 79–100